

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji dan umrah memiliki kedudukan sebagai unsur fundamental dalam ajaran Islam. Haji sebagai rukun Islam kelima, berstatus wajib bagi setiap umat Islam yang telah memenuhi ketentuan istitha'ah, sedangkan umrah merupakan ibadah sunnah yang dapat ditunaikan sepanjang waktu. Dalam pelaksanaannya, ibadah haji dan umrah tidak hanya menekankan kesiapan aspek ritual, tetapi juga memerlukan pemahaman yang memadai mengenai prosedur pelaksanaan, ketentuan syariat Islam, serta peraturan yang berlaku.

Di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring bertambahnya jumlah umat Islam serta tingginya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Pemberlakuan sistem kuota dan lamanya masa tunggu pada pelaksanaan haji reguler mendorong munculnya alternatif keberangkatan melalui jalur haji khusus (haji plus) dan haji furoda.

Walaupun memberikan waktu tunggu yang relatif lebih singkat serta fasilitas yang lebih memadai, kedua skema pelaksanaan haji tersebut memiliki perbedaan dalam mekanisme penyelenggaraan, struktur biaya, dan tingkat risiko, terutama pada haji furoda yang diselenggarakan di luar kuota resmi pemerintah. Sementara itu, di Indonesia

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terus menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah umat Islam serta tingginya antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Perbedaan dalam mekanisme penyelenggaraan, struktur biaya, dan tingkat risiko, terutama pada haji furoda yang dilaksanakan di luar kuota resmi yang ditetapkan pemerintah.

Akibatnya keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap perbedaan haji reguler, haji khusus (haji plus), dan haji furoda berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan aspek administratif, legalitas, maupun kenyamanan pelaksanaan ibadah. Selain itu, kompleksitas penyelenggaraan ibadah umrah yang semakin berkembang menuntut adanya pemahaman yang komprehensif agar pelaksanaannya senantiasa sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang sistematis dan mendalam mengenai variasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang ditinjau dari aspek fikih, regulasi, serta nilai-nilai hikmah yang terkandung di dalamnya.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini mencakup pemahaman mengenai konsep dan landasan hukum ibadah haji dan umrah dalam Islam, perbedaan mekanisme penyelenggaraan haji reguler, haji plus, dan haji furoda di

Indonesia, serta keistimewaan, tantangan, dan risiko yang melekat pada masing-masing jenis haji dan umrah dalam praktik pelaksanaannya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep serta landasan hukum ibadah haji dan umrah, menganalisis perbedaan mekanisme penyelenggaraan haji reguler, haji khusus (haji plus), dan haji furoda, serta menelaah keistimewaan, tantangan, dan hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif kepada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam memperkaya khazanah keilmuan pada bidang manajemen penyelenggaraan haji dan umrah, serta memberikan manfaat praktis bagi masyarakat sebagai sumber rujukan dalam menentukan pilihan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang tepat, aman, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pendahuluan

Bab ini menyajikan uraian umum yang menjadi landasan serta arah dalam penulisan, yang mencakup pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penulisan, serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam kajian ini.

BAB I Pengantar Ibadah Haji dan Umrah

Bab ini menguraikan konsep ibadah haji dan umrah, baik ditinjau dari aspek kebahasaan maupun terminologis, landasan hukum pelaksanaannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, serta pembahasan mengenai syarat, rukun, dan hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah sebagai dasar teoritis bagi pembahasan pada bab selanjutnya.

BAB II Macam-Macam Haji

Bab ini membahas berbagai jenis pelaksanaan ibadah haji dalam perspektif fikih Islam, meliputi haji ifrad, haji tamattu', dan haji qiran, beserta perbedaan tata cara, ketentuan, serta implikasi hukumnya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai variasi pelaksanaan ibadah haji.

BAB III Haji Reguler, Haji Plus, dan Haji Furoda

Bab ini mengkaji penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang mencakup pengertian, mekanisme pendaftaran, sistem antrean, struktur biaya, serta fasilitas yang tersedia pada haji reguler, haji khusus (haji plus), dan haji furoda. Selain itu, bab ini juga menyajikan perbandingan ketiganya ditinjau dari aspek regulasi dan kualitas pelayanan.

BAB IV KEISTIMEWAAN HAJI PLUS DAN HAJI FURODA

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang pelaksanaannya memerlukan kesiapan menyeluruh. Dalam perkembangannya, haji plus dan haji furoda hadir sebagai alternatif yang menawarkan kemudahan dan pelayanan lebih optimal bagi jamaah. Bab ini membahas keistimewaan haji plus dan haji furoda, baik dari segi fasilitas, waktu tunggu, maupun kenyamanan pelaksanaan ibadah.

BAB V Umrah dan Ragamnya

Bab ini membahas ibadah umrah yang mencakup pengertian, landasan hukum, rukun, serta tata cara pelaksanaannya, termasuk berbagai bentuk pelaksanaan umrah yang berkembang di tengah masyarakat beserta keutamaannya ditinjau dari perspektif syariat Islam.

BAB VI Tantangan dan Solusi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Bab ini mengulas beragam tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, antara lain panjangnya masa tunggu keberangkatan haji, permasalahan pembiayaan, aspek legalitas penyelenggaraan, serta perlindungan terhadap jamaah. Selain itu, bab ini juga menyajikan alternatif solusi yang dapat ditempuh oleh pemerintah, penyelenggara, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas dan keamanan pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

BAB VII Penutup

Bab ini memuat simpulan yang merangkum keseluruhan hasil pembahasan serta rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pada masa yang akan datang.



BAB I

PENGANTAR IBADAH HAJI DAN UMRAH

A. Pengertian Haji dan Umrah

1. Pengertian Haji



Manasik haji adalah proses pemberian pembekalan pengetahuan kepada individu atau kelompok mengenai aturan perhajian, tata cara manasik, dan perjalanan ibadah, sehingga mereka dapat memahaminya sejak sebelum keberangkatan, selama perjalanan di Tanah Suci, hingga kepulangan ke Indonesia.¹

Secara etimologis, kata haji Kata “haji” bersumber dari bahasa Arab, yaitu “al-hajj” (الحج) yang berarti

¹ Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji Dan Umrah*, Edisi 1 (Yogyakarta tahun 2020) h 51.

berniat dengan sengaja atau menuju suatu tempat tertentu.² Secara terminologi Dalam syariat Islam, haji dipahami sebagai ibadah yang menuntut kunjungan ke Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu yang telah ditetapkan Allah SWT, pada waktu tertentu, dengan syarat, rukun, dan ketentuan tertentu sesuai ajaran Islam.³ Oleh karena itu, haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan ibadah yang sarat makna spiritual, sosial, dan moral.

2. Pengertian Umrah

Umrah secara bahasa berarti berziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah, umrah adalah ibadah ziarah ke Baitullah dengan melaksanakan thawaf di Ka'bah, sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, serta ditutup dengan *tahallul* (mencukur atau memendekkan rambut).⁴

Secara umum, umrah dipahami sebagai ibadah ziarah ke Baitullah (Ka'bah) di Mekah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, tidak terbatas pada

² Budi Sulistiono, "Ibadah Haji Dan Tradisi Budaya Sosial, Edisi revisi (Bandung " 2020) h 60.

³ Nur Annisa Fitrah, "Haji Dan Umrah Dalam Kajian Fiqh" (Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022) h 28.

⁴ Rafhensyi Harssilah and Nurul Hak, *Urgensi Haji Di Usia Muda* (CV. Sinar Jaya Berseri, 2022) h23.

waktu tertentu, berbeda dengan ibadah haji yang hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijjah.⁵

Umrah sering disebut sebagai *al-hajj al-asghar* (haji kecil) karena tata cara ibadahnya menyerupai haji, namun lebih sederhana. Perbedaannya terletak pada tidak adanya rukun wukuf di Arafah yang merupakan inti ibadah haji. Berbeda dengan haji, umrah dapat dilakukan sepanjang tahun dan tidak terikat oleh waktu tertentu.

Dengan demikian, haji dan umrah merupakan ibadah yang menjadi simbol ketaatan, kepasrahan, dan kecintaan seorang hamba kepada Allah SWT, sekaligus momentum penyucian diri dari dosa-dosa melalui praktik ibadah yang sarat nilai syariat dan hikmah kehidupan.

3. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis

Ibadah haji dan umrah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis.⁶

a. Dasar Hukum Ibadah Haji

Dasar hukum dalam Al-Qur'an:

Ibadah haji memiliki landasan hukum yang sangat kuat dalam Al-Qur'an.

⁵ Ahmad Sarwat and M A Lc, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji & Umrah* (Gramedia Pustaka Utama, 2019) h 45.

⁶ Muhammad Arsyad and others, 'Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Dan Hukum Islam', *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2.3 (2023), pp. 10–18 h 19 .

1) Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran (3):

97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya :

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang nyata, termasuk Maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah, ia berada dalam perlindungan dan keamanan. Menunaikan ibadah haji ke Baitullah merupakan kewajiban setiap manusia kepada Allah, bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanan tersebut. Adapun siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan sama sekali tidak membutuhkan apa pun dari seluruh alam.⁸

Ayat ini menegaskan bahwa haji adalah kewajiban (fardhu 'ain) bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan (istitha'ah) secara fisik, finansial, dan keamanan.

Dasar Hukum Haji Dalam Hadist

Kewajiban haji tidak hanya disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi juga dipertegas secara jelas dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satu hadis paling

⁷ From Wikipedia, 'Surat Ali 'Imran Ayat 97: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir ...'

⁸ Kamarul Azmi Jasmi, 'Tuntutan Sedekah Dan Haji Dalam Islam: Surah Ali 'Imran (Kertas Kerja dalam Siri, 2021). 3: 92-97'h 95

populer adalah sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: ”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Hadis ini memiliki kedudukan penting dalam literatur Islam karena memuat rukun Islam, yaitu pilar-pilar pokok yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Dari hadis ini, jelas bahwa ibadah haji menempati posisi sebagai salah satu tiang penyangga agama

Islam, sejajar dengan syahadat, shalat, zakat, dan puasa Ramadan.⁹

b. Dasar hukum Ibadah Umrah:

Dasar Al-Quran

a) QS. Al-Baqarah (2): 196

وَأَيُّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ¹⁰ □

Artinya:

“Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat Akan tetapi jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu

⁹ Nafia Sismita And H Murah Syahril, “Manajemen Distribusi Zakat Dan Infaq Berdasarkan Prinsip Syariah,” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, No. 6 (2024): 2704–2712 h 2707.

¹⁰ Quran.com ‘Surah Al-Baqarah 196-197’ h 195.

kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Mahakeras hukumannya.¹¹

Ayat ini juga menegaskan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sempurna, semata-mata karena mengharap ridha Allah. Dalam hadis lain, beliau bersabda:

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

Artinya :

Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. (HR. Bukhari dan Muslim).¹²

Landasan hukum ini diperkuat melalui ketentuan fiqh serta peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, beserta peraturan Menteri Agama yang mengatur mekanisme pelaksanaannya di Indonesia.¹³

¹¹ Muhammad Jihad Azni Lubis and others, 'Recitation as an Instrument of Tafsir: Thematic Study of QS. Al-Baqarah Verses 196 and 222 From the Perspective of Classical and Contemporary Scholars', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8.3 (2025), pp. 947–959 h 948.

¹² Sismita And Syahrial h 56.

¹³ Suci Wulandari, Salman Daffa Nur Azizi, and Rifqi Thariq Hidayat, 'Paradigma Ibadah Haji Dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif

4. Perbedaan Antara Haji dan Umrah

Meskipun sama-sama merupakan ibadah ke Baitullah, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara haji dan umrah, yaitu:

a. Waktu pelaksanaan:

- 1) Pelaksanaan ibadah haji hanya diperbolehkan pada bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah.
- 2) Umrah dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa terikat waktu tertentu.

b. Rukun ibadah:

1. Ibadah haji memiliki rukun tambahan yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah di Mina, serta thawaf ifadah.
2. Sedangkan umrah hanya terdiri atas ihram, thawaf, sa'i, dan tahallul.

c. Hukum pelaksanaan:

- 1) Haji adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang mampu.¹⁴
- 2) Umrah menurut jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah, namun sebagian ulama seperti Imam

Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3.2 (2023), pp. 171–188 h 178.

¹⁴ Nayla Zafira Indra and others, 'Pengaruh Ibadah Haji Dan Umrah Terhadap Spiritual, Sosial, Dan Ekonomi Umat Muslim', *Student Scientific Creativity Journal*, 3.1 (2025), pp. 23–38 h 24.

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hukumnya wajib sekali seumur hidup.

Dengan demikian, umrah dapat dianggap sebagai ibadah penyempurna, sedangkan haji adalah kewajiban besar yang menjadi salah satu rukun Islam.

5. Syarat dan Rukun Haji dan Umrah

a. Syarat Wajib Haji dan Umrah

- 1) Beragama Islam (tidak sah bagi non-Muslim).
- 2) Telah mencapai usia baligh (dewasa).
- 3) Sehat akal.
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya).
- 5) Mampu (istitha'ah) secara fisik, finansial, dan keamanan.).¹⁵

a. Rukun Haji

- 1) *Ihram*, yaitu niat untuk melaksanakan haji.
- 2) Wukuf di Arafah, yang merupakan puncak ibadah haji.
- 3) *Thawaf Ifadah*, mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali.
- 4) *Sa'i*, berjalan antara bukit Shafa dan Marwah.
- 5) *Tahallul*, mencukur atau memendekkan rambut.
- 6) *Tertib*, yaitu mengurutkan rukun sesuai ketentuan.

¹⁵ Nasrul Hakim and others, 'Pemberian Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Pelaksanaan Haji Dan Umrah Di Masa Pandemi Covid-19', *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.2 (2021), p. 167, doi:10.32332/d.v3i2.3082.

b. Rukun Umrah

- 1) *Ihram*, niat untuk melaksanakan ibadah umrah.
- 2) *Thawaf*, mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali.
- 3) *Sa'i*, berjalan antara bukit Shafa dan Marwah.
- 4) *Tahallul*, mengakhiri umrah dengan mencukur atau memendekkan rambut.

Dengan memahami pengertian, dasar hukum, perbedaan, syarat, dan rukun haji serta umrah, diharapkan setiap muslim dapat mempersiapkan diri secara matang dalam menjalankan kedua ibadah ini sehingga mampu meraih predikat haji mabrur dan umrah maqbul.¹⁶

¹⁶ H Noor Hamid, 'Manajemen Haji Dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci' (Semesta Aksara, 2020)h 10.